



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**SURAT IZIN
NOMOR:421.1 / 034 / DP.V / I / 2013**

**TENTANG:
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN " KENANGA MUDA "
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGIZINKAN

Kepada : Satuan PAUD
Nama : Kelompok Bermain Kenanga Muda
Penanggung Jawab : Sofiana
Alamat : Jl. Danyang Sudi RT.1 Dusun Tanah Harapan Desa Lebak
Mantan Kecamatan Muara wis
Status Bangunan : Milik Sendiri
Izin Berlaku : Dari Tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2015

- Dengan Ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan program-program yang ada di dalam surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini program Kelompok Bermain serta melaporkan kegiatan belajarnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Wajib mentaati peraturan dan undang-undang yang berlaku atau keputusan-keputusan yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 03 Januari 2013

A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,

DR. Ir. H. Hermawan, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198902 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : disdikkukar@yahoo.com
T E N G G A R O N G
Kode Pos 75512

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421 / 0124 / SK / DP-IV / VIII / 2013

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN PEMUTIHAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan anak Usia Dini Swasta Sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini .
- KEDUA** : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Membuat Papan Nama Lembaga Satuan Pendidikan anak usia dini Swasta
 2. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
 4. Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku; Tidak memindah tangankan izin dan atau melakukan Penggantian nama lembaga tanpa Seizin Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA** : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT** : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan Satuan Pendidikan anak usia Dini swasta bersangkutan.
- KELIMA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 12 Agustus 2013


a.n. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DR. Ir. H. HERMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198902 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal
c.q Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di- Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat
5. Pertiagal

KECAMATAN MUARA KAMAN

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDIK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Andini	Masruh, S. Pd	64.02.11.01.001	Jl. Tambak Dua Desa Rantau Hempang RT. 03 Kec. Muara Kaman

KECAMATAN MUARA MUNTAI

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDIK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Teratai	Purnama	64.02.01.01.001	Jl. Pangeran Hidayatullah RT V Kec. Muara Muntai
2	KB Melati Mekar	Rusmiati	64.02.01.01.002	Jl. Dr. Nazir RT. 4 Kayu Batu Kec. Muara Muntai

KECAMATAN MUARA WIS

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDIK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Kenanga Muda	Softana	64.02.18.01.001	Jl. Daryang Sudi RT. 1 Dusun Tanah Harapan Desa Lebak Maritan Kec. Muara Wis

KECAMATAN MARANGKAYU

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDIK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Kartini	Martang, S. Pd	64.02.17.01.001	Jl. Samarinda-Bontang Km 78/44 Desa Marikarti Kec. Marangkayu
2	KB Anak Bangsa	Mildawati	64.02.17.01.002	Jl. Am Sangaji Desa Sebutai Kec. Marangkayu
3	KB Pembangunan	Sambiah Sinaga	64.02.17.01.003	Jl. Widya Gama Desa Bunga Putih Kec. Marangkayu
4	KB Abadi Pertiwi	Arbiyah, A. Ma. Pd	64.02.17.01.004	Jl. Poros Samarinda - Bontang Km 24 Desa Santan Ulu Kec. Marangkayu

Ditetapkan : Tenggara
Pada Tanggal : 12 Agustus 2013

B.A. BUNARI KUTAI KARTANEGARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DR. H. HERMAWAN, M.Si
Panglima Utama Muda

